



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 25.A TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN  
PENGELOLAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 78), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 190);
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Kantor dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Yang dimaksud dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Ternate, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kebakaran, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate, Inspektorat Kota Ternate.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah/lahan, ruangan/bangunan, gedung dan kendaraan alat berat.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah atas setiap pelayanan pemakaian kekayaan daerah berupa tanah/lahan, ruangan/bangunan, gedung dan kendaraan alat berat.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

11. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut Peraturan Perundang-Undangan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Ternate.
17. Tempat Pembayaran adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Ternate, sebagai tempat pembayaran yang Sah.
18. Pemegang Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Bank tempat pembayaran Retribusi Daerah.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

#### Pasal 2

- (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah terdiri atas:
  - a. Ruangan/Bangunan/Gedung;
  - b. Kendaraan:
    1. Bis dan sejenisnya;
    2. Kendaraan Alat Berat;
    3. Alat Berat;
  - c. Tanah/Lahan.
- (2) Ruangan/Bangunan/Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Ruang Balai Kota;
  - b. Meeting Room;
  - c. Gedung Cagar Budaya;
  - d. Gedung Wanita;
  - e. Aula Pertemuan BPN;
  - f. Ruang Air Blaset Freezer;
  - g. Rumah Toko;
  - h. Guest House;
  - i. Ruang Cold Stroage;
  - j. Ruang Ace Flase;
  - k. Ruang Depo Higienis;
  - l. Ruang Prosesing;
  - m. Rumah Kemasan;
  - n. Gedung SKB:
    1. Aula;
    2. Kamar.
  - o. Rumah Nawa;
  - p. Aula Dinas Kesehatan;
  - q. Aula BPKAD;
  - r. Aula BP2RD;
  - s. Aula Ex Kantor Walikota;

- t. Sport Hall;
  - u. Lapangan Football;
  - v. Ruangan Untuk Outlet (tempat pembayaran), yang digunakan oleh Bank;
- (3) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, terdiri atas:
- a. Bis Pariwisata;
  - b. Bis Perhubungan;
  - c. Bis Bagian Umum Sekretariat;
  - d. Mobil Tinja.
- (4) Kendaraan alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, terdiri atas:
- a. Asphalt Mising Plant;
  - b. Asphalt Finisher;
  - c. Asphalt Paver;
  - d. Buldoser 100-150;
  - e. Compressor 4000-6500 1M3;
  - f. Concrete Mixer 0,3 s/d 0,6M3;
  - g. Crane 10 s/d 15 Ton;
  - h. Truk 34 Hp;
  - i. Dum Truk 64 Hp;
  - j. Dum Truk 3,5 Ton;
  - k. Dum Truk 10 Ton;
  - l. Exavator PC.200;
  - m. Exavator Mini;
  - n. Flat bed truk 3 s/d 4 M3;
  - o. Water Tangker 3.000 s/d 4.500 L;
  - p. Asphalt tangker 4.000,0L;
  - q. Cement Tangker 4,000,0 Liter;
  - r. Concrete Mixer (350);
  - s. Truck Mixer (Agitator).
- (5) Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, terdiri atas:
- a. Generator Set;
  - b. Motor Grader Set;
  - c. Track Loader 1,0 s/d 1,6 M3;
  - d. Three Wheel Roller 6 s/d 8 Ton;
  - e. Tandem Roller 8 s/d 10 Ton;
  - f. Vibrator Roller 2,5 Ton;
  - g. Tire Roller 8 s/d 10 Ton;
  - h. Vibrator Roller 5 s/d 8 Ton;
  - i. Vibrator Roller 2,5 Ton;
  - j. Concrete vibrator 25,0 Ton;
  - k. Concrete Vibrator 4 hp;
  - l. Stone Crusher 50 Ton;
  - m. Water pump 70 s/d 100 mm;
  - n. Water Pump 8 HP;
  - o. Pedestrian Roller;
  - p. Tamper;
  - q. Tamper vibrator plate 4 Hp;

- r. Jack Hammer 1,330,0;
- s. Fulvi mixer 2,005;
- t. Concrete Pump 8,000 M3;
- u. Trailer 20 Ton;
- v. Pile driver & Hamer 2,50 Ton;
- w. Crane on track 35 Ton;
- x. Welding set 250 Amp;
- y. Bore pile machine 2.000 M;
- z. Asphalt Liquidmixer 1,000 Liter;
- aa. Cold Miling 1,000 M;
- bb. Rock Drill Breaker;
- cc. Cold Recycler 2,2 M;
- dd. ot Recycler 3,5 M;
- ee. Agregat (chip) spreader 3,5;
- ff. Asphalt Distributor 4,000 Liter;
- gg. Slip form paver 2,5 M;
- hh. Concrete pan mixer 600,0 Liter;
- ii. Concrate breaker 20.0 M3;
- jj. Condrete Mixer (350);
- kk. Vibrating Ramer;
- ll. Bore pile Machin;
- mm. Creane on Trck 75 s/d 100 Ton;
- nn. Bleding Equitment;
- oo. Asphalt liquid Mixer;
- pp. CBR Lapangan;
- qq. Sand Cone;
- rr. Test Sondir (Manual);
- ss. Hand Boring (Manual);
- tt. Theodolit (Manual);
- uu. Theodolit (digital);
- vv. Cetek Kubus & Slinder Beton.

(6) Tanah/Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Kelompok Jalan (Lokasi) A;
- b. Kelompok Jalan (Lokasi) B;
- c. Kelompok Jalan (Lokasi) C;
- d. Kelompok Jalan (Lokasi) D;
- e. Pemasangan Konstruksi Media Reklame;
- f. Pemanfaatan Tanah/lahan/ruangan untuk tempat dan penunjuk ATM;
- g. Lokasi Depan Benteng Orange;
- h. Lokasi Skate Park;
- i. Lokasi Lapangan Salero (Sunyie Lamo);
- j. Lokasi Land Mark;
- k. Lahan Hypermart;
- l. Lahan Water Boom;
- m. Lahan SPBU;
- n. Lahan Sport Haal;
- o. Gelanggang Olahraga (Gelora Kieraha);
- p. Gelanggang Olahraga (Basket).

Bagian Kedua  
Kewenangan Pengelolaan  
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

- (1) Kewenangan Pengelolaan Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Ternate, untuk Ruangan/bangunan/gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:
  - a. Ruang balai kota (Ex Kantor Walikota);
  - b. Meeting room;
  - c. Gedung cagar budaya;
  - d. Gedung wanita.
- (2) Kewenangan Pengelolaan Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate, untuk Ruangan/bangunan/gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:
  - a. Aula pertemuan BPN;
  - b. Ruang air blazer freezer;
  - c. Rumah toko;
  - d. Gues House;
  - e. Ruang cold storage;
  - f. Ruang acae flake;
  - g. Depo higienis;
  - h. Ruang processing;
  - i. Rumah kemasan.
- (3) Kewenangan Pengelolaan Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pendidikan Kota Ternate untuk Ruangan/bangunan/gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:
  - a. Gedung SKB;
  - b. Aula;
  - c. Kamar.
- (4) Kewenangan Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Ternate, terdiri dari:
  - a. Untuk Ruangan/bangunan/gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Bangunan Rusun Nawa.
  - b. Untuk tanah/lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), terdiri dari:
    1. Kelompok Jalan Lokasi A;
    2. Kelompok Jalan Lokasi B;
    3. Kelompok Jalan Lokasi C;
    4. Kelompok jalan lokasi D;
    5. Pemasangan konstruksi media reklame;
    6. Lokasi depan benteng Orange;
    7. Skate Park (tanah/lahan);
    8. Lapangan Sunyie Lamo (tanah/lahan).



- (5) Kewenangan Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate, terdiri dari:
- a. Untuk Ruang/bangunan/gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:
    1. Aula (ruang rapat) BP2RD;
    2. Outlet Tempat Pembayaran yang digunakan oleh Bank.
  - b. Untuk Tanah/lahan/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), adalah sebagai berikut:
    1. Lahan Hypermart (tanah);
    2. Lahan Water Boom (tanah);
    3. Lahan SPBU (tanah);
    4. Lahan Sport Hall (tanah/lahan);
    5. Semua lahan yang digunakan untuk ATM, termasuk penunjuk arah tempat ATM.
- (6) Kewenangan Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate, terdiri dari:
- a. Untuk kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah Mobil Tinja.
  - b. Untuk kendaraan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), adalah sebagai berikut:
    1. Asphalt missing plant;
    2. Asphalt finisher;
    3. Asphalt paver;
    4. Bulldoser 100-150;
    5. Compressor 4000-6500. 1.M<sup>3</sup>;
    6. Concrete Mixer 0,3 s/d 6M<sup>3</sup>;
    7. Crane 10 s/d 15 Ton;
    8. Truk 34 Hp;
    9. Dum Truk 64 Hp;
    10. Dum Truk 3,5 Ton;
    11. Dum Truk 10 Ton;
    12. Exavator PC. 200;
    13. Exavator Mini;
    14. Flat bed truk 3 s/d 4 M<sup>3</sup>;
    15. Water Tanker 3000 s/d 4.500 L;
    16. Asphalt Tangker 4.000,0L;
    17. Cement Tangker 4.000,0 L;
    18. Concrete Mixer (350);
    19. Truk mixer (Agitator).
  - c. Untuk Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), adalah sebagai berikut:
    1. Generator Set;
    2. Motor Grader Set;
    3. Track Loader 1,0 s/d 1,6 M<sup>3</sup>;
    4. Three Wheel Roller 6 s/d 8 Ton;
    5. Tandem Roller 8 s/d 10 Ton;
    6. Vibrator Roller 2,5 Ton;
    7. Tire Roller 8 s/d 10 Ton;
    8. Vibrator Roller 5 s/d 8 Ton;
    9. Vibrator Roller 2,5 Ton;

10. Concrete vibrator 25,0 Ton;
11. Concrete Vibrator 4 hp;
12. Stone Crusher 50 Ton;
13. Water pump 70 s/ d 100 mm;
14. Water Pump 8 HP;
15. Pedestrian Roller;
16. Tamper;
17. Tamper vibrator plete 4 Hp;
18. Jack Hammer 1,330,0;
19. Fulvi mixer 2,005;
20. Concrete Pump 8,000 M3;
21. Trailer 20 Ton;
22. Pile driver & Hamer 2,50 Ton;
23. Crane on track 35 Ton;
24. Welding set 250 Amp;
25. Bore pile machine 2.000 M;
26. Asphalt Liquidmixer 1,000 Liter;
27. Cold Miling 1,000 M;
28. Rock Drill Breaker;
29. Cold Recycler 2,2 M;
30. Recycler 3,5 M;
31. Agregat (chip) spreader 3,5;
32. Asphalt Distributor 4,000 Liter;
33. Slip form paver 2,5 M;
34. Concrete pan mixer 600,0 Liter;
35. Concrate breaker 20.0 M3;
36. Condrete Mixer (350);
37. Vibrating Ramer;
38. Bore pile Machin;
39. Creane on Trck 75 s/d 100 Ton;
40. Bleding Equitment;
41. Asphalt liquid Mixer;
42. CBR Lapangan;
43. Sand Cone;
44. Test Sondir (Manual);
45. Hand Boring (Manual);
46. Theodolit (Manual);
47. Theodolit (digital);
48. Cetek Kubus & Slinder Beton.

- (7) Kewenangan Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah sebagai berikut:
  - a. Gelanggang Olahraga (gelora kieraha);
  - b. Gelanggang Olahraga (lapangan basket).
- (8) Kewenangan Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah sebagai berikut:
  - a. Aula/Ruang Rapat (ruangan/bangunan);
  - b. Laboraturium dan fasilitas (bangunan/peralatan).

- (9) Kewenangan Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), adalah Kendaraan Bis Perhubungan.
- (10) Kewenangan Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pariwisata Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah Kendaraan Bis Pariwisata.
- (11) Kewenangan Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate, Inspektorat Kota Ternate, untuk Ruang/bangunan/gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Aula/Ruang Rapat.
- (12) Kewenangan Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate untuk Ruang/bangunan/gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah sebagai berikut:
  - a. Aula Ruang Rapat
  - b. Outlet Tempat Pembayaran yang digunakan oleh Bank.

### BAB III

#### TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

##### Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi mengisi Formulir SPdORD yang telah disediakan oleh OPD yang diberikan kewenangan pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengisian Formulir SPdORD dilakukan dengan benar, lengkap, dan ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau yang dikuasakan.
- (3) Unit Pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi yang telah diisi oleh Wajib Retribusi atau yang diberi kuasa:
  - a. apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Retribusi, Daftar Wajib Retribusi per Golongan, serta dibuatkan Kartu NPWRD;
  - b. apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk dilengkapi.
- (4) Berkas yang sudah lengkap dan telah memiliki NPWRD, bagian penetapan membuat Nota Perhitungan untuk diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (5) Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran ke Outlet Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Ternate.

##### Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut di Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan pemakaian kekayaan daerah berupa Tanah/Lahan, Ruang/Bangunan/Gedung dan Kendaraan, Kendaraan Alat Berat dan Alat Berat.

- (2) Pendataan Objek Retribusi Daerah menggunakan SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN ANGSURAN  
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 6

- (1) OPD yang diberikan kewenangan Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib mengarahkan/menyarankan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran secara langsung melalui Loker Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Ternate.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan melalui Loker Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Ternate dan/atau melalui transfer Rekening Penerimaan Pemerintah Kota Ternate.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara sekaligus dan lunas sebelum masa jatuh tempo.
- (4) Masa jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.
- (5) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui transfer ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi menyerahkan bukti transfer ke petugas loket/bendahara penerima OPD yang diberikan kewenangan pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Bukti pembayaran retribusi yang dibayarkan melalui transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Penerima OPD, yang diberikan kewenangan pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menerbitkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 7

Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui Rekening Penerimaan Pemerintah Kota Ternate dan/atau loket Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Ternate sebagai tempat pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), paling lama 1 x 24 jam sudah harus disetor ke Rekening Penerimaan Pemerintah Kota Ternate atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota, dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengangsuran Pembayaran Retribusi Daerah

Pasal 8

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala OPD yang diberikan kewenangan pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang berdasarkan SKRD dalam hal wajib retribusi mengalami kesulitan atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

- (1) Permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan-alasan dan bukti yang mendukung permohonan serta keterangan jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran.
- (2) Kepala OPD yang diberikan kewenangan pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan, melakukan verifikasi/pemeriksaan lapangan untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan atau penolakan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atau ditolak, Kepala BP2RD menerbitkan Surat Keputusan.

BAB V  
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Setiap retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktu yang ditetapkan, akan dikenakan bunga/denda keterlambatan pembayaran retribusi terutang dan akan dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Kepala OPD yang diberikan kewenangan pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menerbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala OPD yang diberikan kewenangan pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada wajib retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan pengenaan bunga/denda keterlambatan dapat dilunasi melalui loket Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Ternate sebagai tempat pembayaran yang sah.

BAB VI  
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,  
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi karena keadaan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Walikota melalui Kepala OPD yang diberikan kewenangan pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kondisi wajib retribusi yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi dan/atau memberikan jasa/dedikasi yang nyata bagi Daerah dan/atau Negara.
- (3) Yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. wajib retribusi ditimpa bencana alam atau kerusakan sebagai akibat kerusuhan masal; dan/atau
  - b. fakir miskin berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan;
  - c. tidak memiliki kemampuan untuk membayar karena mengalami kerugian dalam usahanya;
  - d. Untuk kepentingan social.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung:
  - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - b. fotocopy identitas wajib retribusi;
  - c. Surat Keterangan Tanda Miskin oleh Kelurahan/Desa sesuai domisili pemohon;
  - d. hasil verifikasi oleh petugas BP2RD, terkait kondisi objek/subjek yang sebenarnya.

Pasal 12

- (1) Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil penelitian administratif dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan surat tugas oleh Kepala OPD yang diberikan kewenangan pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD yang diberikan kewenangan pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memberitahukan dimulainya penelitian lapangan kepada wajib retribusi.

BAB VII  
TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

Dalam hal SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari retribusi terutang yang seharusnya, dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 14

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib retribusi mengajukan:

- a. permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Walikota melalui Kepala OPD yang diberikan kewenangan pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan mencatumkan besarnya pengembalian retribusi yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri:
  1. fotocopy identitas wajib retribusi atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
  2. fotocopy SKRD dan/atau STRD;
  3. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
- b. surat permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Kepala OPD yang diberikan kewenangan pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menerbitkan:
  - a. SKRDLB apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
  - b. SKRDKB apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata kurang dari jumlah retribusi yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD yang diberikan kewenangan pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak memberikan keputusan, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, maka dianggap permohonan tersebut dapat di terima.

Pasal 16

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan perhitungan terlebih dahulu oleh Kepala OPD yang diberikan kewenangan pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan utang retribusi lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan wajib retribusi yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi yang akan terutang atau dengan utang retribusi lain atas nama wajib retribusi yang sama.

- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan pemindahbukuan.

#### Pasal 17

- (1) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2), dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB hasil penelitian atau pemeriksaan.
- (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (3) Surat perintah membayar kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### BAB VIII

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

#### Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (3) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 19

Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.



BAB IX  
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Benda Tidak Bergerak dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, BP2RD dapat bekerjasama dengan Kepala OPD yang diberikan kewenangan pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala OPD yang diberikan kewenangan pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 27 September 2019

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 30 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 396.A

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H**

**PEMBINA**

**NIP. 19751013 2002 12 1 002**

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR : 25.A Tahun 2019  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN  
PELIMPAHAN KEWENANGAN  
PENGELOLAAN RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH KEPADA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA TERNATE.

---

**SURAT PENDATAAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. IDENTITAS WAJIB RETRIBUSI DAERAH

- a. Nama : .....
- b. Alamat : .....
- c. Jabatan : .....

II. PENGGUNAAN/PEMANFAATAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. **Ruangan/Bangunan/Gedung.**

- Nama Objek Retribusi : .....
- Nama Kegiatan /Peruntukan : .....
- Lokasi Yang Digunakan : .....
- Waktu Pelaksanaan : .....
- Ketetapan Retribusi : Rp. ....

B. **Tanah / Lahan**

- Nama Objek Retribusi : .....
- Nama Kegiatan : .....
- Lokasi Yang Digunakan : .....
- Waktu Pelaksanaan : .....
- Ketetapan Retribusi : Rp. ....

C. **Kendaraan**

1. Bis Dan Sejenisnya :  
.....

2. Kendaraan Alat Berat :  
.....

3. Alat Berat :  
.....

- Peruntukan : .....
- Waktu Pelaksanaan : .....
- Besaran Ketetapan Retribusi : Rp. ....

III. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan keterangan yang diberikan dia atas adalah benar, jelas dan lengkap, bilamana dikemudian hari terdapat kesalahan pemberian data ataupun salah tulis dan salah hitung sehingga terjadi kurang bayar setelah ditetapkan SKRD Pemakaian Kekayaan Daerah, maka saya atau yang dikuasakan bersedia diadakan perhitungan kembali dan/atau apabila dalam perhitungan kembali terdapat kurang bayar, maka saya bersedia membayar kekurangan tersebut.

Ternate, .....2019

Kepala Bidang

Pemohon/Dikuasakan

(.....)

(.....)

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
 NOMOR : 25.A September 2019  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN  
 PELIMPAHAN KEWENANGAN  
 PENGELOLAAN RETRIBUSI  
 PEMAKAIAN KEKAYAAN  
 DAERAH KEPADA ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KOTA TERNATE.

PEMERINTAH KOTA TERNATE		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI (SKRD)	NO. URUT
MASA : TAHUN : N A M A : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB : RETRIBUSI (NPWR) : TANGGAL JATUH TEMPO :			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi :           a. Bunga b. Kenaikan	
		<b>Jumlah Keseluruhan :</b>	
Dengan Huruf :			
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan			
Ternate, .....  ( ..... ) NIP.			

NO. URUT

TANDA TERIMA

NAMA : .....

ALAMAT : .....

NPWR : .....

Ternate,.....

Yang menerima

(.....)

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**